



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

Nomor 180/Kep. 759 – Diskominfo/2022

TENTANG

ROADMAP PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

KOTA TANGERANG TAHUN 2022-2026

WALI KOTA TANGERANG,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan penyimpanan, penggunaan pengelolaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan informasi Geospasial, diperlukan panduan berupa roadmap penyelenggaraan Informasi Geospasial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 800/Kep.748 – Diskominfo/2022 tentang Tim Penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang maka tim yang sebagaimana dimaksud di atas memiliki tugas Menyusun Roadmap Penyelenggaraan Informasi Geospasial Kota Tangeang Tahun 2022-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tangerang tentang Roadmap Penyelenggaraan Informasi Geospasial Kota Tangeang Tahun 2022-2026;

- MENGINGAT :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah Berwenang Menetapkan Peraturan Daerah Dan Peraturan-Peraturan Lain Untuk Melaksanakan Otonomi Dan Tugas Pembantuan ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
-

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
10. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 26);
11. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 88);
12. Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 800/KEP.748 – Diskominfo/2022 tentang Tim Penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Roadmap Penyenggaraan Informasi Geospasial Kota Tangerang Tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 29 Agustus 2022



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR
TENTANG
ROADMAP PENYELENGGARAAN
INFORMASI GEOSPASIAL
KOTA TANGERANG TAHUN 2022 – 2026**

**ROADMAP PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL
KOTA TANGERANG TAHUN 2022 -2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Kota Tangerang memiliki visi yaitu Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah, dan Berdaya Saing. Dalam mewujudkan Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah, dan Berdaya Saing maka diperlukan pengembangan dan pengelolaan berbagai sumberdaya sebagai potensi yang dapat digunakan untuk mendukung pelayanan publik sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Tangerang tetap memperhatikan potensi yang ada sebagai kekuatan wilayah yang dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memacu perekonomian lokal dengan berbagai inovasi dan kreatifitas.

Kota Tangerang adalah salah satu kota di Provinsi Banten dan berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan posisi geografis terhadap pusat pertumbuhan (DKI Jakarta) sangat strategis, membuat Kota Tangerang tumbuh dengan pesat dan memiliki potensi yang tinggi. Data yang ada menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Tangerang dalam kurun waktu tahun 2019-2020 rata-rata sebesar 2.04%. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Tangerang tersebut akan memacu perkembangan fasilitas pelayanan yang disesuaikan dengan range dan threshold yang ada.

Perkembangan kota dan kabupaten di Indonesia yang semakin pesat dan dinamis menuntut kinerja Pemerintah Daerah yang semakin cepat, responsif, solutif, inovatif dan dapat dipercaya. Namun, suatu daerah yang memiliki kondisi semakin dinamis akan berpotensi memunculkan berbagai permasalahan pada penggunaan lahan, pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, pemerintahan), infrastruktur, transportasi dan lain sebagainya. Untuk mendukung mewujudkan visi Kota Tangerang sekaligus menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul di suatu daerah diperlukan dukungan data yang data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Adapun data yang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan di suatu daerah dapat terdiri dari data statistik serta data dan informasi geospasial. Dalam pengelolaannya, data dan informasi geospasial, sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, diselenggarakan oleh suatu simpul jaringan.

Simpul Jaringan merupakan institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data geospasial dan Informasi Geospasial. Kota Tangerang sebagai Simpul Jaringan memerlukan acuan dalam rangka penyelenggaraan informasi geospasial secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Roadmap Penyelenggaraan Informasi Geospasial ini disusun agar menjadi acuan penyelenggaraan informasi geospasial untuk tiga tahun kedepan, terutama dalam hal kegiatan pengumpulan dan produksi data geospasial, kegiatan

pengelolaan data geospasial dan kegiatan pemanfaatan dan penyebarluasan data geospasial. Dengan adanya roadmap ini diharapkan pengelolaan data dan informasi geospasial oleh simpul jaringan dapat lebih terarah dan berkelanjutan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 MAKSUD

Roadmap pengelolaan data dan informasi geospasial ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan dalam mengelola data dan informasi geospasial oleh simpul jaringan di Kota Tangerang sehingga dalam pengelolaan data dan informasi geospasial tersebut dapat dilakukan secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

1.2.2 TUJUAN

Tujuan dari disusunnya roadmap pengelolaan data dan informasi geospasial yaitu:

- a. Menampilkan kondisi terkini dan profil simpul jaringan Kota Tangerang yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, standar data dan informasi geospasial serta teknologi.
- b. Menyusun rencana aksi pengelolaan data dan informasi geospasial Kota Tangerang berdasarkan analisis kondisi dan profil simpul jaringan Kota Tangerang saat ini.

1.3 DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- f. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- g. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- h. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
- i. Peraturan Walikota nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Satu
- j. Data Indonesia Di Kota Tangerang;
- k. Peraturan Walikota nomor 88 Tahun 2022 tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang;
- l. Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 800/KEP.748 – Diskominfo/2022 Tentang Tim Penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang.

1.4 DEFINISI ISTILAH

1. **Satu Data Indonesia adalah** kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
2. **Data adalah** catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara. Dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
3. **Standar Data adalah** standar yang mendasari data tertentu.
4. **Metadata adalah** informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
5. **Interoperabilitas Data** adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
6. **Kode Referensi adalah** tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik. KUGI adalah Katalog Unsur Geografi Indonesia.
7. **Data Induk adalah** Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
8. **Informasi Geospasial Dasar (IGD) adalah** IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
9. **Informasi Geospasial Tematik (IGT) adalah** IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.

- 10. Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Jaringan IGN) adalah** suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
- 11. Jaringan Informasi Geospasial Daerah (Jaringan IG Daerah) adalah** Pemerintah Kota Tangerang yang bertugas sebagai simpul jaringan.
- 12. Simpul Jaringan adalah** institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
- 13. Portal Maps Kota Tangerang adalah** media bagi-pakai data spasial di Kota Tangerang yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pembina data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
- 14. Pembina Data Tingkat Kota adalah** perangkat daerah di kota yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data di tingkat kota.
- 15. Walidata adalah** unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
- 16. Walidata Tingkat Kota adalah** perangkat daerah di kota yang melaksanakan pembinaan data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Tangerang meliputi data statistik sektoral, data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17. Walidata Pendukung adalah** unit kerja yang membantu ketugasan walidata tingkat kota.

18. Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produsen data tingkat kota adalah perangkat daerah di kota yang menghasilkan data meliputi data statistik sektoral, data Geospasial *(DG) dan Informasi Geospasial (IG), dengan cara menyusun, mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menggunakan, untuk kemudian di sampaikan kepada Walidata, termasuk data yang bersumber dari beberapa pihak non pemerintah, sesuai dengan standar data dan ketentuan interoperabilitas data.

BAB II

PROFIL SIMPUL JARINGAN

Simpul Jaringan dengan kinerja yang optimal dapat dicapai dengan pelaksanaan lima elemen Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang terdiri dari kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia. Berikut kondisi profil simpul jaringan berdasarkan lima elemen tersebut.

2.1 KEBIJAKAN

Aspek kebijakan meliputi keberadaan peraturan tentang pemanfaatan dan pengelolaan data geospasial yang telah mempunyai ketetapan hukum. Dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang telah memiliki peraturan terkait penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial melalui Keputusan Walikota Nomor 800/Kep. 748 - Diskominfo/2022 Tentang Tim Penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan informasi geospasial Kota Tangerang diantaranya proses pengumpulan dan produksi data dan informasi geospasial. Dengan pengaturan tersebut maka sekaligus telah mengatur tentang pengelolaan data dan informasi geospasial. Peraturan tersebut juga telah mengatur tentang pemanfaatan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial.

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, penyelenggaraan informasi geospasial telah diakomodir dalam dokumen RPJMD Kota Tangerang dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang. Pedoman lebih rinci masih diperlukan penyusunan Standar operasional prosedur (SOP) terkait penyelenggaraan informasi geospasial.

Alokasi anggaran dalam struktur APBD yang bersifat rutin untuk penyelenggaraan informasi geospasial tahun anggaran 2022 ini sebesar Rp 681.080.400 atau sebesar 0,015 % terhadap total APBD Kota Tangerang.

Peraturan Pemerintah Kota Tangerang yang mengatur mengenai Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang tentang pemanfaatan informasi geospasial, baru saja terbentuk di tahun 2022. Sehingga masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk menyempurnakan peraturan yang ada, dan mengaplikasikan secara sempurna untuk menunjang kelengkapan data dan informasi geospasial agar bermanfaat bagi masyarakat di Kota Tangerang.

2.2 KELEMBAGAAN

Elemen kelembagaan yang paling mendasar adalah telah dipenuhinya keberadaan Lembaga secara formal dengan menunjuk atau membentuk unit simpul jaringan sesuai Perpres 27 tahun 2014, yaitu unit produksi dan unit pengelolaan/penyebarnya IG. Kota Tangerang dalam hal kelembagaan, telah menetapkan Keputusan Wali Kota Nomor 800/Kep.748 - Diskominfo/2022 Tentang Tim Penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang, yang terdiri dari:

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan	Tugas
A.	Tim Penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial:		
I	Tim Pengarah Prioritas		a. Memberikan pengarah pelaksanaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial; b. Menetapkan Daftar prioritas Data Spasial; dan c. Melakukan evaluasi pelaksanaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
	a. Wali Kota	Pembina I	
	b. Wakil Wali Kota	Pembina II	
	c. Sekretaris Daerah	Pengarah	

II	Kesekretariatan:		
	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggungjawab	Melaksanakan tugas dan fungsi teknis operasional dan kesekretariatan dalam penyelenggaraan informasi geospasial Kota Tangerang meliputi: fasilitasi, komunikasi, koordinasi, dan administrasi.
	b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Penanggungjawab	
	c. Kepala Bidang Data, Penelitian, dan Pengembangan, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua	
	d. Kepala Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK, pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Ketua	
	e. Unsur pegawai lainnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.	Anggota	
B.	Tim Pengelola Data:		
I.	Unit Pengelola dan Penyebarluasan:		
	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembina Data	Melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi;
	2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Walidata	a. melakukan penyebar-luasan Informasi Geospasial; b. membangun, memelihara dan menjamin keberlang-

			<p>sungan system akses Informasi Geospasial; dan</p> <p>c. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Informasi Geospasial beserta metadatanya.</p>
	<p>3. Unsur pegawai lainnya :</p> <p>a. pada Bidang Data, Penelitian, dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pada Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika.</p>	<p>Anggota</p>	
II.	<p>Unit Produksi :</p>		
	<p>Seluruh Kepala Perangkat Daerah</p>	<p>Walidata pendukung sekaligus sebagai Produsen Data</p>	<p>a. melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemuakhiran Data dan Informasi Geospasial;</p> <p>b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap Data dan Informasi</p>

			<p>Geospasial;</p> <p>c. melakukan koordinasi antar pelaku pengelola Data dan Informasi Geospasial di bidangnya; dan</p> <p>d. menyampaikan Data dan Informasi Geospasial yang diselenggarakan kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.</p>
--	--	--	--

Sampai dengan saat ini sudah dilaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan publikasi data dan informasi geospasial sebanyak 33 perangkat daerah melalui portal <http://maps.tangerangkota.go.id/>.

Untuk kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang. Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang tersebut disebut unit pengelola dan penyebarluasan. Seluruh perangkat daerah terlibat aktif dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial yang saling berkoordinasi dalam Forum Satu Data Kota Tangerang dan koordinasi simpul jaringan.

Dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial, Kota Tangerang telah menjalin Kerjasama dengan BIG mulai tahun 2022 dalam penyelenggaraan informasi geospasial. Adapun kerja sama dengan ESRI sebagai penyedia aplikasi SIG berlisensi telah dilakukan.

2.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial, Kota Tangerang telah didukung oleh staf baik ASN maupun non ASN baik di unit produksi maupun di tim pengelola data. Staf penyelenggara geospasial tersebut ada yang memiliki latar belakang pendidikan

formal dalam bidang informasi geospasial. Namun ada juga yang memiliki latar belakang pendidikan formal bukan informasi geospasial seperti teknik informatika, sistem informasi, ilmu komputer, teknik elektro, perencanaan wilayah kota, dan lain sebagainya.

Jumlah staf ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan informasi geospasial dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang informasi geospasial terlihat pada tabel berikut:

No.	Pendidikan	Jumlah Staf
1.	Geodesi / Geomatika (serumpun)	0
2.	Geografi (serumpun)	0

Jumlah staf ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan informasi geospasial dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang informasi geospasial dan non informasi geospasial terlihat pada tabel berikut:

No.	Pendidikan	Jumlah Staf
1.	Teknik Elektro	1
2.	Teknik Arsitektur	1
3.	Planologi	2
4.	Teknik Lingkungan	1
5.	Teknik Informatika	5

Jumlah staf Non ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan informasi geospasial dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang informasi geospasial terlihat pada tabel berikut:

No.	Pendidikan	Jumlah Staf
1.	Geodesi / Geomatika (serumpun)	0
2.	Geografi (serumpun)	1

Jumlah staf Non ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan informasi geospasial dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang non- informasi geospasial terlihat pada tabel berikut (seluruh opd) (proses pendataan ulang):

Nomor	Pendidikan	Jumlah Staf
1.	Teknik Informatika	3
2.	Planologi	1

Beberapa staf penyelenggara data dan informasi geospasial tersebut pernah mengikuti kursus/pelatihan dalam bidang penyelenggaraan informasi geospasial atau dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Program pelatihan data dan informasi geospasial bagi staf akan dilakukan secara berkala.

Program pelatihan ini didukung oleh sarana prasarana pelatihan internal yang memadai. Meski begitu masih ada kendala dalam program peningkatan karir yang jelas bagi staf yang terlibat dalam penyelenggaraan informasi geospasial. Hal ini disebabkan belum adanya formasi jabatan fungsional survei dan pemetaan di Kota Tangerang. Namun untuk jabatan fungsional pranata computer 75 pegawai ASN dan perencana 40 pegawai ASN. Di Kota Tangerang, staf non ASN yang memiliki sertifikat profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Informasi Geospasial sudah ada sebanyak 4 orang. Sedangkan penggantian staf yang terlibat dalam penyelenggaraan informasi geospasial diupayakan dilakukan setelah ada pengganti dengan kualifikasi minimal sama. Serta sudah ada rencana melakukan rekrutmen staf ASN atau Non ASN yang memiliki pendidikan formal bidang geospasial untuk kedepannya.

2.4 STANDAR DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL

Ketersediaan data geospasial dalam format SIG (bukan jpg, tiff atau pdf) sangat penting dalam pembangunan Jaringan Informasi Geospasial. Di Kota Tangerang, mayoritas data geospasial dibuat dalam skala 1 : 5000; dengan format shp dan telah memiliki metadata.

Sedangkan penyimpanan basis data informasi geospasial yang dibuat oleh simpul jaringan yang dimiliki dalam filebase (misalnya: shapefile, dxf, tab, mif, dsb) dan database (misalnya: PostgreSQL, MySQL, geodatabase, Oracle, dsb).

Berdasarkan pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia. Saat ini telah dilakukan identifikasi kebutuhan data geospasial Kota Tangerang.

Data dan informasi geospasial yang dibuat/ digunakan menggunakan WGS 84 sebagai sistem referensi geospasial. Namun dalam proses produksi data dan informasi geospasial sudah mengikuti prosedur kontrol kualitas.

Selain itu, dalam pemproduksi data dan informasi geospasial diupayakan menerapkan standar atau spesifikasi bidang informasi geospasial dalam proses produksi data dan informasi geospasial seperti KUGI (Katalog Unsur Geografi Indonesia). Selain itu prosedur penjaminan kualitas juga dilakukan pada proses pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial. Data dan informasi geospasial yang di produksi diperbarui secara berkala setiap 1 bulanan. Data dan informasi disimpan atau diarsipkan dalam aplikasi maps.tangerangkota.go.id. Selain itu seluruh data yang dibuat sudah dilengkapi dengan metadata.

Hingga saat ini jumlah web map service yang disediakan dalam geoportal sebanyak 426 service. Sedangkan jumlah peta digital dalam format JPG atau PNG atau PDF atau TIFF yang tersedia di website maps.tangerangkota.go.id sebanyak 266 peta.

2.5 TEKNOLOGI

Teknologi merupakan satu elemen penting dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial. Teknologi yang digunakan perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada agar kegiatan berbagi pakai data geospasial tidak mengalami hambatan teknis. Oleh karena

itu, diperlukan identifikasi kondisi perangkat keras dan perangkat lunak yang ada sehingga masih sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan kedepan.

Untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data geospasial vector, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang menggunakan aplikasi berbasis open source yaitu QGIS. Aplikasi QGIS ini juga berperan sebagai perangkat lunak untuk penginderaan jauh/fotogrametri yang tangguh untuk kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data geospasial. Sedangkan aplikasi PostgreSQL dipilih sebagai perangkat lunak basis data spasial berbasis open source.

Untuk spesifikasi perangkat keras pendukung penyelenggaraan data dan informasi geospasial adalah sebagai berikut:

No.	Jenis	Keterangan
1.	Komputer/workstation/high-end laptop	10 buah
2.	Server untuk pengelolaan data	4 buah
3.	Berlangganan server berbasis cloud	Ya
4.	Ruang Khusus Server	Ya
5.	Kapasitas Storage Server	3 Terabyte
6.	Jaringan komputer antar unit kerja	Sudah ada bertipe LAN atau WAN
7.	Infrastruktur jaringan antar unit kerja	Milik Sendiri
8.	Bandwidth internet Pemerintah Kota Tangerang	300 Mbps
9.	Bandwidth internet untuk data geospasial	300 Mbps

Untuk kegiatan penyebarluasan data dan informasi geospasial digunakan aplikasi komersil berlisensi yang bernama Arcgis Enterprise. Sedangkan untuk penyediaan katalog, map service, dan/atau data geospasial untuk publik saat ini sudah dilakukan instalasi aplikasi SIKAMBING dari Pembina Simpul Jaringan, yaitu Badan Informasi Geospasial. Sementara itu,

masyarakat Kota Tangerang dapat mengakses dan menggunakan geoportal dengan alamat akses <https://maps.tangerangkota.go.id/>.

BAB III

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

3.1 ANALISIS SWOT

Telah diketahui secara luas bahwa SWOT merupakan akronim untuk kata-kata *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunities* (peluang) dan *threat* (ancaman). Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*). Analisis SWOT dapat diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil. Berdasarkan profil simpul jaringan di atas, maka dapat dibuat matrik analisis SWOT. Selanjutnya dengan bantuan matrik tersebut maka dapat ditentukan rencana aksi penyelenggaraan data dan informasi geospasial untuk tiga tahun kedepan. Berikut adalah matrik analisis SWOT dari profil simpul jaringan:

Faktor Internal	Kekuatan (<i>Strength/S</i>)	Kelemahan (<i>Weakness/W</i>)
	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Aplikasi SIG komersil berlisensi, yaitu Arcgis Enterprise • Sudah memiliki peraturan terkait penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial seperti renstra, dan lain-lain • Sudah memiliki unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG (unit pengelolaan dan penyebarluasan) • Didukung oleh staf baik ASN maupun non ASN yang memiliki keahlian di bidang penyelenggaraan data dan informasi geospasial • Data geospasial yang dibuat sudah memenuhi standar data yang ditetapkan oleh BIG • Secara teknis penyelenggaraan data dan informasi geospasial sudah memanfaatkan aplikasi-aplikasi dan basis data SIG serta didukung oleh infrastruktur perangkat keras dengan spesifikasi tinggi. • Sudah memiliki ruang pusat komando/ command center 	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran penyelenggaraan data dan informasi geospasial masih terlalu kecil yaitu sekitar 0,015% terhadap total APBD • Belum menggunakan SRGI2013 sebagai sistem referensi geospasial • Belum ada program pelatihan dalam bidang penyelenggaraan informasi geospasial atau TIK yang telah dilakukan secara berkala.

<p>Peluang (Opportunities/O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semua OPD yang ada terlibat aktif dalam penyelenggaraan data dan informasi geospasial dan mengadakan forum koordinasi terkait penyelenggaraan data dan informasi geospasial secara berkala. • Ada rencana melakukan rekrutmen staf ASN atau Non ASN yang memiliki pendidikan formal bidang geospasial untuk kedepannya. 	<p>Rencana Aksi SO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Peraturan Wali Kota terkait Satu Data Indonesia, Simpul Jaringan Kota Tangerang dan Tim Satu Data Indonesia di Kota Tangerang. • Menyediakan SOP Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Kota Tangerang 	<p>Rencana Aksi WO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial • Menyediakan SOP Pengumpulan Data Geospasial • Pengumpulan dan produksi data geospasial sesuai daftar data yang ditetapkan • Memeriksa data geospasial sesuai standar KUGI.
<p>Ancaman (Threat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki kerja sama resmi dengan BIG dan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial, dalam 	<p>Rencana Aksi SA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjalin kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial • Membangun dan menghubungkan portal data Kota Tangerang ke portal data nasional yaitu https://tanahair.indonesia.go.id • Menginventarisasi data geospasial • Menetapkan daftar data geospasial • Membuat Katalog Metadata 	<p>Rencana Aksi WA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan SOP Permohonan Data, Perlindungan, dan Pengamanan Hak Cipta Data Geospasial • Penyebarluasan data geospasial • Integrasi portal Satu Data Kota Tangerang dengan aplikasi di lingkungan pemda Tangerang.

<p>penyelenggaraan informasi geospasial, pihak swasta, NGO, atau masyarakat lain dalam penyelenggaraan informasi geospasial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya formasi jabatan fungsional survei dan pemetaan. • Belum ada program beasiswa peningkatan pendidikan formal lanjutan (S1,S2, atau S3) di bidang informasi geospasial. 		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial. • Membuat Katalog Metadata Geospasial Kota Tangerang dengan dukungan Sistem Katalog Metadata (SIKAMBING) dari Badan Informasi Geospasial
---	--	---

Dari matrik di atas diperoleh rencana aksi penyelenggaraan data dan informasi geoportal. Selanjutnya rencana aksi tersebut disusun untuk dibuat road map pelaksanaannya. Rencana aksi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pelaksana
1	Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BAPPEDA DISKOMINFO
2	Mengkoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial	BAPPEDA DISKOMINFO
3	Menjalin kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial	BAPPEDA DISKOMINFO

No	Kegiatan	Pelaksana
4	Pengumpulan dan produksi data geospasial sesuai daftar data yang ditetapkan	Seluruh OPD
5	Memeriksa data geospasial sesuai standar yang berlaku (KUGI)	DISKOMINFO
6	Menghubungkan portal Kota Tangerang ke portal data nasional yaitu https://maps.tangerangkota.go.id/portal/ keportal data nasional yaitu https://tanahair.indonesia.go.id/	DISKOMINFO
7	Menginventarisasi data geospasial	DISKOMINFO
8	Menetapkan daftar data geospasial	Seluruh OPD
9	Pengelolaan dan Penyebarluasan data geospasial	DISKOMINFO
10	Integrasi portal Simpul Jaringan Informasi Geo Spasial Daerah di Kota Tangerang dengan aplikasi di lingkungan pemerintah Kota Tangerang.	DISKOMINFO
11	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial Informasi Geospasial Daerah	BAPPEDA DISKOMINFO

3.2 ROAD MAP PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

Berikut adalah tabel road map penyelenggaraan data dan informasi geospasial di Kota Tangerang.

ROAD MAP PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL KOTA TANGERANG TAHUN 2022-2026

No	Kegiatan	Pelaksana	Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Informasi Geospasial	BAPPEDA DISKOMINFO					
2	Mengkoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial	BAPPEDA DISKOMINFO					
3	Menjalin kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial	BAPPEDA DISKOMINFO					
4	Pengumpulan dan produksi data geospasial sesuai daftar data yang ditetapkan	Seluruh OPD					
5	Memeriksa data geospasial sesuai standar yang berlaku (KUGI)	DISKOMINFO					
6	Menghubungkan portal Kota Tangerang ke portal data nasional yaitu https://maps.tangerangkota.go.id/portal/ ke portal data nasional yaitu https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web	DISKOMINFO					
7	Menginventarisasi data geospasial	DISKOMINFO					
8	Menetapkan daftar data geospasial	Seluruh OPD					
9	Pengelolaan dan Penyebarluasan data geospasial	DISKOMINFO					
10	Integrasi portal Simpul Jaringan Informasi Geo Spasial Daerah di Kota Tangerang dengan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.	DISKOMINFO					
11	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geo Spasial Daerah	BAPPEDA DISKOMINFO					

WALIKOTA TANGERANG,

ARIE R. WISMANSYAH